

**STRATEGI KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
SUMATERA BARAT DALAM MENINGKATKAN KESADARAN
MASYARAKAT TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
DI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mendapatkan

Gelar Sarjana (S1)



OLEH:

MUTHIA FADHILLA

NIM. 21042312

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran
Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di
Sumatera Barat

Nama : Muthia Fadhilla

TM/NIM : 2021/21042312

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Departemen : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 September 2025

Disetujui oleh

Pembimbing



Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D.
NIP. 197002121998021001

HALAMAN PENGESAHAN

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi

Departemen Ilmu Administrasi Negara

Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang

Pada hari Rabu, 29 Oktober 2025 Pukul 16.00 WIB s/d 17.00 WIB

Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat

Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan

Intelektual Di Sumatera Barat

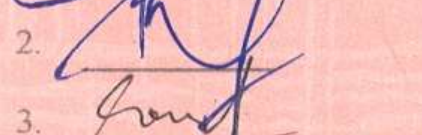
Nama : Muthia Fadhilla
TM/NIM : 2021/21042312
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 29 Oktober 2025

Tim Penguji :

	Nama
Ketua	: Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D
Anggota	: Prof.Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
Anggota	: Rahmadani Yusran S.Sos., M.Si.

Tanda Tangan

1. 
2. 
3. 

Mengesahkan
Dekan FIS UNP



Afriya Khaidir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D
NIP. 196604111990031002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Muthia Fadhilla
NIM : 21042312
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/27 Agustus 2002
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat”. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Oktober 2025



Muthia Fadhilla

21042312

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Nama : Muthia Fadhilla
NIM : 21042312
Tempat/Tanggal Lahir : Padang/27 Agustus 2002
Departemen : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini berjudul “Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat”. Merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Dengan surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 29 Oktober 2025

Muthia Fadhilla
21042312

ABSTRAK

Muthia Fadhilla 21042312 : Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan

Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak

Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat

Pembimbing

: Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D

Penelitian ini membahas Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Sumatera Barat dalam memahami pentingnya pendaftaran HKI

Dalam Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan Kualitatif dengan metode Deskriptif pengumpulan data melalui wawancara, observasi, survei, dan dokumentasi. Keabsahan data di uji menggunakan Teknik Triangulasi, sementara analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dilakukan meliputi program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic), pemanfaatan sistem pendaftaran online, serta sosialisasi dan edukasi langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha. Namun, efektivitas strategi ini masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, kurangnya literasi digital, dan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya HKI. Selain itu, faktor-faktor seperti dukungan lembaga, kesiapan teknologi, dan kolaborasi lintas sektor turut memengaruhi keberhasilan pelaksanaan strategi.

Kata Kunci: Strategi, Hak Kekayaan Intelektual, Desain Industri, Kesadaran Masyarakat, Kementerian Hukum Sumbar

KATA PENGANTAR



Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi dengan judul **“Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik (S.AP) pada Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Ir. Krismadinata, S.T., M.T selaku Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Afriva Khaidir, S.H, M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Dra, Fitri Eriyanti M.Pd., Ph.D. selaku Kepala Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.
4. Ibuk Yuliarti, S.E., M.E. selaku dosen Penasehat Akademik (PA).
5. Prof. Aldri Frinaldi S.H., M.Hum., Ph.D selaku dosen pembimbing yang

telah memberikan arahan, masukan dan semangat yang luar biasa diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Prof Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D dan Bapak Rahmadani Yusran S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan serta kritikan yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Alpius Sarumaha S.H., M.H. Selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini
8. Pegawai-Pegawai Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi dalam penelitian ini
9. Teristimewa kepada Papa dan Mama saya yang telah menjadi penyemangat saya sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia, yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang. Selalu memberikan nasehat dan selalu mendoakan saya selama perkuliahan hingga sampai saat ini.
10. Kepada kakak saya Nola Kamelia terimakasih sudah memberi semangat dan support yang tak habis-habisnya kepada penulis hingga mencapai titik ini.
11. Kepada partner pemilik nim 21042292, yang selalu mendengarkan semua keluhan-keluhan dan selalu menyemangati saya selama ini dan berjuang bersama menyelesaikan Skripsi
12. Kepada Teman-teman saya yang telah membantu saya dalam penyelesaian Skripsi dan memberikan semangat kepada saya.

Penulis telah berusaha menulis semaksimal mungkin untuk skripsi ini, namun apabila pembaca masih menemukan kekurangan, maka penulis memohon adanya saran dan kritikan yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih, semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan khususnya bagi penulis, Aamiin.

Padang, Oktober 2025

Muthia Fadhillah

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	i
ABSTRAK.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Batasan Masalah	9
D. Rumusan Masalah	9
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kajian Teori	12
1. Konsep Strategi.....	12
2. Dimensi Strategi	15
3. Indikator Strategi	16
4. Pelaku Usaha Industri	18
5. Konsep Kekayaan Intelektual	19
B. Penelitian Relevan.....	23
C. Kerangka Konseptual	26
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Focus Penelitian	29
C. Lokasi Penelitian.....	29
D. Informasi Penelitian	29
E. Jenis Dan Sumber Data	31
F. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.....	32
G. Uji Keabsahan Data.....	35
H. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38

A. Temuan Umum	38
B. Temuan Khusus.....	42
C. Pembahasan.....	81
BAB V PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN.....	113

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian	30
Table 4.1 Jumlah SDM Bidang Kekayaan Intelektual.....	63
Tabel 4.2 Hasil Coding temuan Khusus.....	69
Tabel 4.3 Jumlah SDM Bidang Kekayaan Intelektual.....	91
Tabel 4.4 Target Kinerja Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum.....	99
Tabel 4.5 Capaian Indikator Kegiatan	107

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah Pendaftaran Hak Desain Industri Tahun 2020-2024	3
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor wilayah Kementerian hukum Sumatera Barat	40
Gambar 4.2 Pendampingan Konsultasi HKI	46
Gambar 4.3 Pertanyaan Posttest	48
Gambar 4.4 Tampilan Website Desain Industri	51
Gambar 4.5 Registrasi Akun Desain Industri	54
Gambar 4.6 Sosialisasi Melalui zoom	57
Gambar 4.7 Sosialisasi dan Edukasi Di Disperindag	59
Gambar 4.8 Koordinasi Kabid dengan Disperindag Sumbar	66
Gambar 4.9 Pendampingan Pelaku Usaha di Kantor Wilayah	67
Gambar 4.10 Kegiatan Konsultasi HKI	82
Gambar 4.11 Koordinasi Kabid dengan Disperindag Sumbar	93
Gambar 4.12 Pendampingan Pelaku Usaha di Kantor Wilayah	95
Gambar.4.13 Biaya Permohonan Desain Industri	101
Gambar 4.14 Informasi Edukasi KI	101
Gambar 4.15 Rapat Pembahasan Rencana Aksi	102
Gambar 4.16 Petugas Helpdesk	104
Gambar 4.17 Sosialisasi dan Edukasi di Disperindag Sumbar	105
Gambar 4.18 Rapat Evaluasi Strategi	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memiliki peran penting dalam mendorong inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi, terutama bagi pelaku usaha. Namun, tingkat kesadaran terhadap pentingnya HKI di Sumatera Barat masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha, yang belum memahami manfaat serta prosedur pendaftaran HKI, sehingga banyak karya dan inovasi mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Kurangnya pemahaman ini dapat menyebabkan risiko pelanggaran HKI, seperti pembajakan dan penggunaan tanpa izin, yang merugikan pencipta asli.

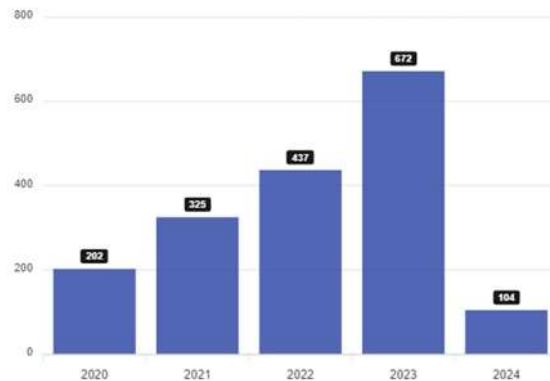
Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan pentingnya perlindungan HKI. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program sosialisasi, edukasi, dan kerja sama lintas sektor yang bertujuan untuk memperluas jangkauan pemahaman HKI di kalangan masyarakat, khususnya para pelaku usaha.

Seiring dengan perkembangan industri kreatif di Indonesia, kesadaran akan pentingnya perlindungan kekayaan intelektual (KI) harus semakin ditingkatkan. Namun, masih banyak pelaku usaha yang belum memahami dengan benar bagaimana melindungi KI atas karya atau produk yang mereka miliki (Dgip.go.id, 2025). Kurangnya kesadaran ini juga berdampak pada

meningkatnya kasus pelanggaran HKI. Banyak karya intelektual yang diambil atau digunakan tanpa izin, baik dalam bentuk plagiarisme, pembajakan, maupun penggunaan desain tanpa hak. Hal ini tidak hanya merugikan pencipta asli tetapi juga melemahkan ekosistem inovasi dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat. Sebagian dari pelaku industri kreatif enggan untuk mendaftarkan hasil kreativitasnya karena mereka menganggap dalam hal kepengurusannya memakan waktu yang lama dan biaya yang tidak murah (Ganefi, 2019).

Dengan memahami pentingnya HKI dan manfaat perlindungan hukumnya, maka perlu adanya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat di Sumatera Barat. Perlindungan desain industri penting , terutama dengan berkembangnya pasar di seluruh dunia dan di Indonesia . Melindungi desain industri membantu mendorong kreativitas dan menunjukkan rasa hormat serta dukungan bagi pencipta desain tersebut.

Hak Desain Industri diatur dalam UU No. 31 Tahun 2000 Hak Desain Industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. HKI ini penting untuk membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghargai hak Desain Industri dan kekayaan intelektual. Grafik di bawah ini menunjukkan jumlah pendaftaran hak desain industri dari tahun 2020-2024.



Gambar 1.1 Jumlah Pendaftaran Hak Desain Industri Tahun 2020-2024
Sumber: data kemenkum sumbar

Pada grafik, terlihat adanya peningkatan signifikan dari tahun 2020 ke tahun 2023, yang mencapai puncaknya dengan 672 hak desain industri. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan tajam menjadi 104 hak desain industri. Melihat angka penurunan yang signifikan pada tahun 2024, menunjukkan adanya tren yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi dan sosial yang mempengaruhi minat dan kemampuan masyarakat untuk mendaftarkan karya-karya mereka. Meskipun pendaftaran hak desain industri mengalami lonjakan yang signifikan di tahun-tahun sebelumnya, penurunan pada tahun 2024 menandakan perlunya evaluasi lebih dalam mengenai efektivitas program-program yang telah dijalankan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, terutama dalam hal sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual.

Hal ini juga diperjelas oleh Bapak Arfad Sanjani Yuyan, S.H selaku Pegawai Subbidang Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Sumatera Barat dalam awal wawancara peneliti pada tanggal 3 Oktober 2024, yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan pengamatan kami, adanya fluktuasi dalam jumlah pendaftaran hak Desain Industri selama beberapa tahun terakhir. Lonjakan yang terjadi hingga tahun 2023 sangat bagus, menunjukkan bahwa upaya sosialisasi dan edukasi kami membuahkan hasil. Namun, penurunan pada tahun 2024 menjadi perhatian kami. Kemungkinan hal ini terjadi karena kesadaran masyarakat mulai berkurang atau ada perubahan prioritas dalam kegiatan mereka.”

Faktor penyebab penurunan permohonan hak desain industri salah satunya adalah masalah prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual, khususnya bagi pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang kurang memahami alur pendaftarannya. Proses pendaftaran Desain Industri memakan waktu sekitar 6–12 bulan, tergantung dari kelengkapan dokumen dan kompleksitas desain yang diajukan, dan memberikan perlindungan hukum selama jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, dapat mengurangi minat pelaku usaha untuk mengajukan pendaftaran KI. Sehingga pendaftaran HAKI sebagai pengeluaran yang tidak mendesak dibandingkan dengan kebutuhan operasional lainnya (Kamil, 2024).

Dalam wawancara awal peneliti 3 Oktober 2024, Bapak Muhammad Farhan, S.Sos. selaku Kepala Subbidang Kekayaan Intelektual dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat mengatakan bahwa:

“Prosedur pendaftaran Kekayaan Intelektual memerlukan banyak persyaratan administratif, serta memakan waktu cukup lama, sering kali menjadi hambatan bagi pelaku IKM atau UMKM, sehingga menurunkan minat mereka untuk mengajukan permohonan perlindungan atas karya atau produk yang mereka miliki”

Pernyataan diatas juga di rasakan oleh Ibuk Heni selaku Pelaku Usaha ia mengatakan:

“Saya mulai ngurus dari bulan Oktober tahun lalu, lengkapin semua dokumen dan persyaratan. Setelah itu masuk tahap verifikasi dan pengumuman. Prosesnya cukup lama, karena pengumuman desain industrinya itu baru keluar sekitar bulan Mei tahun ini. Jadi kurang lebih sekitar tujuh bulan.”(hasil wawancara 24 Juli 2025)

Dengan adanya kendala penurunan permohonan hak desain industri, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat memiliki strategi mengadakan program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic), yang merupakan layanan kolaborasi antara Kementerian Hukum RI melalui kantor wilayah Kementerian hukum untuk membantu perlindungan Kekayaan Intelektual (KI), sehingga KI masyarakat terlindungi. Program ini mempunyai tujuan memberikan informasi, penyuluhan, dan layanan konsultasi langsung untuk masyarakat, khususnya pelaku usaha dan UMKM yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan (Syafarud, 2022). Meskipun program Klinik Kekayaan Intelektual Bergerak (Mobile IP Clinic) telah dirancang untuk memberikan layanan langsung berupa konsultasi dan penyuluhan kepada pelaku usaha, namun namun sejak Pemerintah pusat menerapkan kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada keterbatasan pelaksanaan layanan tatap muka dan pendampingan secara langsung. Akibatnya, beberapa kegiatan yang semula berbasis pembiayaan tidak lagi bisa dijalankan dengan leluasa.

Selain itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam program Kekayaan Intelektual juga memanfaatkan teknologi dengan

menyediakan layanan pendaftaran secara online melalui website resmi <https://desainindustri.dgip.go.id/> Kepala Kantor wilayah mengambil peran memberikan dorongan kepada instansi yang membidangi pembinaan industri kecil dan menengah di Sumatera Barat terkait hak desain industri. (Sukamto, 2023). Strategi pemanfaatan teknologi melalui layanan pendaftaran online pada website resmi merupakan inovasi yang bertujuan untuk mempermudah proses pengajuan Hak Kekayaan Intelektual, termasuk hak desain industri. Pelaku usaha mikro tidak mengerti dalam melakukan pendaftaran online untuk mengunggah dokumen persyaratan (Alatas, 2022). Masih terdapat masyarakat yang kurang memahami penggunaan platform online tersebut secara mandiri. Ini menunjukkan bahwa walaupun sistem pendaftaran daring sudah tersedia, dampaknya belum maksimal. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Subbidang KI Bapak Muhammad Farhan, S.Sos. yang menyampaikan bahwa:

“Meskipun pendaftaran Kekayaan Intelektual terutama desain industri kini telah dapat dilakukan secara online melalui website resmi <https://desainindustri.dgip.go.id/> kami menyadari bahwa tidak semua masyarakat dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal. Salah satu tantangan yang kami hadapi yaitu kurangnya edukasi mengenai cara penggunaan website tersebut. Banyak masyarakat yang belum mengetahui bahwa pendaftaran desain industri kini dapat dilakukan dengan website tersebut yang sebenarnya sangat mempermudah proses pendaftaran.” (Hasil wawancara 3 Oktober 2024)

Pernyataan tersebut di benarkan oleh Heni selaku pelaku usaha yang telah mendaftarkan HKI ia mengatakan:

“Awalnya saya kurang mengerti, soalnya belum pernah ngurus yang kayak begini. Pas buka websitenya juga bingung apa yang ma di isi. Akhirnya saya datang langsung ke Kanwil buat tanya-tanya, dan di sana saya dijelasin tahapannya satu per

satu, jadi pelan-pelan mulai paham.” (Hasil Wawancara 24 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pelaku usaha bernama Heni, terlihat bahwa masih terdapat kendala dalam pemahaman masyarakat terkait proses pendaftaran kekayaan intelektual secara daring. Heni menjelaskan bahwa dirinya awalnya merasa kesulitan karena belum pernah melakukan pengurusan seperti itu sebelumnya. Ketika mencoba mengakses website, ia merasa bingung dalam mengisi formulir dan mengikuti tahapan yang ada.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat peningkatan jumlah pendaftaran hak desain industri pada periode 2020 hingga 2023 berkat keberhasilan program sosialisasi dan edukasi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, tren ini tidak berlanjut pada tahun 2024. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat juga melaksanakan strategi penyelenggaraan sosialisasi bagi pelaku usaha dan pemerintah daerah untuk edukasi pencegahan pelanggaran HKI dan penguatan pemahaman terhadap 7 jenis HKI (merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit). Meskipun sosialisasi telah dilakukan, banyak peserta yang masih belum memahami aspek mendasar, seperti cara mendaftar, cara mengecek merek yang sudah didaftarkan, atau bagaimana mencegah penolakan permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa materi dan metode penyampaian dalam sosialisasi belum efektif menjawab kebutuhan informasi masyarakat.

Penurunan tersebut tidak hanya disebabkan oleh berkurangnya antusiasme masyarakat, tetapi juga menunjukkan kurangnya pemahaman mendalam mengenai pentingnya perlindungan berkelanjutan terhadap desain industri. Di sisi lain, meskipun inovasi berupa sistem pendaftaran online melalui website telah tersedia, pemanfaatannya belum optimal karena adanya masyarakat yang belum memahami cara menggunakan layanan online.

Penurunan permohonan HKI di Sumatera Barat berdampak pada pelaku usaha dan perlindungan budaya lokal. Jika dibiarkan, hal ini bisa menghambat pengembangan industri kreatif, penulis memilih untuk meneliti lebih lanjut dengan judul: “Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat.”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat beberapa permasalahan utama yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

1. Rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat Sumatera Barat terhadap pentingnya HKI khususnya Hak Desain Industri
2. Kurangnya pemanfaatan website dgip.go.id dalam pengurusan Hak Desain Industri.
3. Proses pendaftaran Desain Industri yang memakan waktu cukup lama

C. Batasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, maka untuk menghindari meluasnya pembahasan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan ini hanya meliputi Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat dengan fokus utama pada Hak Desain Industri.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Sumatera Barat?
2. Faktor apa yang mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat Mengenai Pengurusan Hak Kekayaan Intelektual Di Sumatera Barat?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan bagaimana Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Sumatera Barat
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat meningkatkan kesadaran Masyarakat mengenai pengurusan Hak Kekayaan Intelektual di Sumatera Barat.

F. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan tentang strategi peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada Sumatera Barat.
2. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur dalam bidang hukum, administrasi negara, terutama terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual di tingkat daerah.

b. Secara Praktis

1. Bagi Masyarakat, Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi masyarakat, terutama UMKM dan individu kreatif, tentang pentingnya pendaftaran Hak Desain Industri dan cara-cara yang dapat dilakukan untuk melindungi karya mereka melalui pendaftaran kekayaan intelektual.

2. Bagi Instansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis terkait efektivitas program sosialisasi, edukasi digital, dan pendampingan teknis dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pendaftaran Hak Desain Industri. Hasil penelitian ini juga dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan langkah-langkah yang lebih tepat untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada.
3. Bagi Penulis, Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapat selama masa perkuliahan, memperdalam pemahaman mengenai peran HKI dalam pengembangan Industri Kreatif, serta menambah wawasan terkait tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan pendaftaran HKI di Sumatera Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, strategi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mencakup lima unsur: purpose, environment, direction, action, dan learning. Tujuannya adalah mendorong masyarakat melakukan pendaftaran HKI secara preventif. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya HKI dan menganggap pendaftaran hanya dilakukan saat terjadi sengketa. Secara lingkungan, tantangan utama berasal dari persepsi bahwa proses pendaftaran rumit dan mahal.

Arahan strategi dijalankan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM guna mendekatkan layanan dan edukasi. Tindakannya diwujudkan melalui kegiatan seperti Klinik HKI Bergerak, layanan helpdesk, serta sosialisasi langsung. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui rapat, pemetaan pemohon, dan pelatihan petugas. Faktor yang memengaruhi strategi terdiri dari faktor internal, Kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan anggaran, Kurangnya pemahaman berbasis digital, dan kurangnya kesiapan administratif masyarakat dalam proses pendaftaran, seperti belum memiliki logo atau dokumen pendukung meskipun sudah difasilitasi oleh dinas.

Oleh karena itu, meskipun strategi yang diterapkan sudah relevan dan adaptif, namun efektivitas pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan dengan memperluas jangkauan wilayah, menambah intensitas edukasi, dan memperkuat

kerja sama lintas sektor, khususnya dengan pelaku UMKM dan pemerintah daerah.

B. Saran

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Barat disarankan untuk segera melakukan survei atau pemetaan data terkait persentase masyarakat yang memahami Kekayaan Intelektual di wilayahnya. Langkah ini penting sebagai dasar penyusunan strategi yang lebih tepat sasaran dan sebagai indikator evaluasi keberhasilan program sosialisasi ke depan.
2. Masyarakat, terutama pelaku UMKM dan IKM, perlu mendapatkan bimbingan teknis secara langsung mengenai cara pendaftaran HKI secara daring. Untuk itu, perlu disediakan pendamping atau fasilitator yang dapat membantu masyarakat dalam memahami proses administrasi digital dan penggunaan platform dgip.go.id secara praktis dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, H. Z., & Sik, M. S. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Alatas, M. B. I. (2022). *Pentingnya hak kekayaan intelektual bagi pelaku usaha mikro*. Antaranews.
https://sumbar.antaranews.com/berita/519381/pentingnya-hak-kekayaan-intelektual-bagi-pelaku-usaha-mikro?utm_source=chatgpt.com
- Andriarsih, L., & Nuraeni, A. T. (2024). Penerapan Strategi Persuasif dalam Meningkatkan Kualitas Produk Serta Relevansinya terhadap Pembelajaran Keterampilan Berbahasa di SMK. *Sasando: Jurnal Bahasa, Sastra Indonesia, Dan Pengajarannya Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Universitas Pancasakti Tegal*, 7(2), 166–179.
- Arifudin, O., Tanjung, R., & Sofyan, Y. (2020). Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi. In *Manajemen Strategik Teori Dan Implementasi*.
- Dgip.go.id. (2025). *Jurus Jitu Mendaftarkan Kekayaan Intelektual*. Dgip.Go.Id.
- Fajrianti, D., Dedi, A., & Yuliani, D. (2021). Strategi Pemerintah Desa dalam Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Desa Panjalu Kecamatan Panjalu. *Unigal Repository*, 2019, 2364–2377.
<http://repository.unigal.ac.id:8080/handle/123456789/1068>
- Ganefi, G. (2019). Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Industri Kreatif Dalam Meningkatkan Industri Pariwisata Berbasis Budaya Lokal. *Tanjungpura Law Journal*, 3(1), 88. <https://doi.org/10.26418/tlj.v3i1.34497>
- Hutabarat, F. Y. S., Pohan, S., & Harahap, R. (2024). Upaya Guru Dalam Meningkatkan Minat Belajar Pada Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Luar Biasa Padangsidempuan. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian Dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 3(1), 139–146.
- Japami, W., & Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(1), 75–85.
<https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i2.22>
- Kamil, S. I. (2024). EFEKTIFITAS PENYEDERHANAAN PROSEDUR PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM UU CIPTA KERJA UNTUK MENDORONG INOVASI UMKM. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(6), 583–590.
- Kautsar, M., & Julaiha, S. (2023). Langkah-langkah Manajemen Strategik di Lembaga Pendidikan Islam. *Journal of Instructional and Development Researches*, 3(1), 24–28.
- Latifiani, D., Azzahra, A. F., & Triwanida, O. (2022). Pentingnya Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Hak Benda Bagi Hak Cipta Atau Merk Perusahaan.

- Supremasi Hukum : Jurnal Penelitian Hukum*, 31(1), 66–74.
<https://doi.org/10.33369/jsh.31.1.66-74>
- Mhd.Raziq. (2020). *Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya*. UNIVERSITAS ISLAM RIAU.
- Nasir, A. (2019). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi Kasus Pada UD Arjuno, Sengkaling, Kabupaten Malang). *JAMSWAP: Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 4(4), 1–9.
- No, V., Juni, J., Putri, N. H., Lestari, M. A., & Lisa, M. (2024). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar Industri UMKM di Sumatera Barat*. 1(2), 111–113.
- Pahlevi, C., & Musa, M. I. (2023). Manajemen Strategi. In *Penerbit Intelektual Karya Nusantara*.
- PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT. (2017). *URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI SUMATERA BARAT*. 1–21.
- Permatasari, I., Mulyawan, R., & Taryana, A. (2024). STRATEGI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI APLIKASI E-OFFICE (STUDI PADA KECAMATAN CICALENGKA TAHUN 2022). *Jurnal Administrasi Pemerintahan (Janitra)*, 4(1), 114–121.
- Prasetyo, R. A. (2022). HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAK CIPTA) SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM HUKUM PERDATA. *JIPRO: Journal of Intellectual Property*, 5(1), 58–75.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Riani Elisabeth, C., & Kusdian Novanti, I. (2023). Analisis Layanan Pick Up Service O-Ranger dalam Peningkatan Pendapatan Surat dan Paket Logistik Pada Kantor Pos Pemeriksa Purworejo. *Jurnal Akuntansi*, 17(01), 30–41.
<https://doi.org/10.58457/akuntansi.v17i01.3068>
- Shefika Candra Kirana, & Mawar Mawar. (2024). Strategi Penerapan Reformasi Birokrasi Pada Sekretariat Jenderal Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(3), 284–305. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i3.1338>
- Sudiantini, D. (2022). Manajemen Strategi. In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 7, Issue 2).
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Issue January).
- Sukamto, H. (2023). LKjIP Kantor wilayah kementerian hukum dan ham

- Sumatera Barat. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Sumbar, H. K. (2024). *Pentingnya Perlindungan Kekayaan Intelektual, Kumham Sumbar Gelar Sosialisasi Bagi Pelaku Usaha dan Pemerintah Daerah*. KEMENTERIAN HUKUM KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT. https://sumbar.kemenkum.go.id/berita-utama/pentingnya-perlindungan-kekayaan-intelektual-kumham-sumbar-gelar-sosialisasi-bagi-pelaku-usaha-dan-pemerintah-daerah?utm_source=chatgpt.com
- Syafarud, L. (2022). *Kemenkumham hadirkan program klinik KI bergerak di Sumbar*. Antaranews.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan penelitian pendidikan: metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif dan metode penelitian kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910.
- Wijaya, T., Zain, D. Z., & Anam, K. (2021). KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL. *Legal Studies Journal*, 1(2), 75–91.
- Yunita, N. (2023). Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Sekolah Menengah Atas Swasta. *Journal of Educational Research*, 2(2), 206–222.